

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/ 58 /2007

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Cempereng Kecamatan Tulis Nomor: 03/TK AI/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sel olal Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulis W. or : 421.1/68/2006 tanggal 02 Februari 2007;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasi sa say yang cilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 23 Maret 2007 rahwa Taman Kanak-kanak Al Ikhlas 04 Desa Cempereng Kecamatan Tulis telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Al Ikhlas 04 Desa Cempereng Kecamatan Tulis dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

2

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
- 2 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43017);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan: ...

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA

Memberi Ijin kepada

- nama : Taman Kanak-kanak Al Ikhlas 04 - alamat : Desa Cempereng, Kecamatan Tulis

- penyelenggara

alamat

: TP PKK Desa Cempereng
: Desa Cempereng, Kecamatan Tulis

KEDUA

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketertuan :

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian se ta wijib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlai

**KETIGA** 

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batan g pada tanggal : 30 Maret 2007

NIP. 500 043 342

6000

St. Sugivanti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulis;

4. Kepala TK Al Ikhlas 04 Desa Cempereng Kecamatan Tulis;

5. Penghimpun Keputusan;